



PUTUSAN
NOMOR : 127/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AISYAH RUKMINI LUBIS** : Pekerjaan wiraswasta, Alamat Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I/PEMBANDING-I** ;
2. **PARLAGUTAN LUBIS** : Pekerjaan wiraswasta, Alamat Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II/PEMBANDING-II** ;
3. **LANNIARI DAULAY** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III/PEMBANDING-III** ;

dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ERWIN P. SIREGAR, SH** dan **INDRA S. NASUTION, SH** Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Prof. H.M Yamin No.46 Sibuhuan, Padanglawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam register No.120/2012/SK, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

MACHLIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHLIL SIREGAR : Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Jabatan Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan, Alamat Jalan Thamrin No.2 Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, baik bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan maupun untuk diri sendiri,

dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **H. RIDWAN RANGKUTI, SH, MH, BANDA HARO SAIFUDDIN SH, MH dan ANJAS ASMARA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum Pada Law Office H. RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & Associates, Advocates & Counsellors At Law, berkantor di Jalan Sudirman eks. Merdeka No.210 Padangsidempuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Padangsidempuan 24 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam register Nomor 73/2012/SK, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT /TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal **12 Nopember 2012** Nomor : **09/Pdt.G/2012/PN.PSP**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **sebahagian** ;
- Menyatakan Akta Perjanjian No.63 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Satya Putri, SH antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Menyatakan.....



- Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak membayar hutangnya, tidak membayar bunga pinjamannya, merupakan perbuatan cidera janji ;
- Menyatakan dengan hukum bahwa para Tergugat beritikad tidak baik, tidak membayar hutang, bunga pinjaman dan tidak membaliknamakan Akta Jual Beli No.590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 menjadi atas nama Penggugat menjadi jaminan atas hutang yang dimaksud ;
- Menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya / kewajibannya sejumlah Rp.185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1,5% perbulan dari Rp.185.821.000,00 = Rp.2.787.315,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan para Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat ;
- Menyatakan dengan hukum apabila para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana pada petitum angka 6 dan 7 tersebut diatas kepada Penggugat maka menurut hukum, objek jaminan yang dijaminakan para Tergugat kepada Penggugat dapat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut, jika hasil lelang lebih akan dikembalikan kepada para Tergugat, namun jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan kewajibannya maka sisa itu menjadi sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat ;
- Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi Akta Perjanjian No.63 tanggal 25 Juli 2011
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.839.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

----- Relas pemberitahuan Putusan diluar hadirnya Kuasa Tergugat dalam perkara Nomor :09/Pdt.G/2012/PN-PSP, yang telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Para Tergugat tertanggal 14 Nopember 2012 ; -----

- Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 15/PDT. BAND/2012/PN-PSP, tanggal 27 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.PSP, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Terbanding tertanggal 10 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding masing-masing tertanggal 11 dan 15 April 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding atau kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata No.09/Pdt.G/2012/ PN-PSP, Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Psp, beserta Berita Acara persidangan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan Azas-azas Hukum Perjanjian, oleh karena itu haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri : -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding namun merupakan tugas dari Hakim Banding untuk menerapkan ketentuan Hukum terkait ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat menyangkut Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, terhadap Perjanjian yang dituangkan didalam Akta Perjanjian No : 63 tanggal 25 Juli 2011 dihadapan Notaris Elly Satya Putri, SH sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.9 sebagaimana sama dengan bukti T.3 ; -----

----- Menimbang, bahwa apakah Akta Perjanjian No : 63 tanggal 25 Juli 2011 (bukti P.9 = T.3) yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Notariil) dapat dinyatakan Sah dan mempunyai kekuatan Hukum, sebagaimana tuntutan Penggugat/Terbanding haruslah dikaji apakah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian Posita Gugatan point 1 dapat disimpulkan beberapa hal : -----

1. Semula Tergugat-I dahulu status sebagai Peg.Penggugat di (DPC Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia/selanjutnya disingkat AKLINDO) Tapanuli Bagian Selatan, diduga telah menggunakan uang Calon Pelanggan sebesar Rp.185.821.000,- (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
2. Didalam Akta Perjanjian tersebut, selain Tergugat-I juga kedua orang tuanya yaitu Tergugat-II dan Tergugat-III (Para Pembanding) menjadi Subjek dalam perjanjian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat/Pembanding, terutama Tergugat-II, III/Pembanding menyangkal bahwa pihaknya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat termasuk tidak jelas utang yang menjadi isi perjanjian tersebut, serta Tergugat-I mohon agar laporan Polisi No.LP/321/2012/SU/TAPSEL tanggal 30 Januari 2012, untuk diputus lebih dulu sebelum perkara No :09/Pdt.G/2012/PN-PSP.SBH, diputus ; -----

----- Menimbang, bahwa dari isi Akta Perjanjian dimaksud (bukti P.9 = T.3) telah melanggar Syarat-syarat sahnya Perjanjian yaitu :

1. Persetujuan



1. Persetujuan / Kata sepakat yang bebas dan berimbang ;
2. Kausa yang tidak halal ;
3. Melanggar Ketentuan Hukum yang berlaku ;

Ad.1 dan 2

----- Menimbang bahwa, dari Keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka jelas uang sejumlah Rp185.821.000,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus duapuluh satu ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan oleh Tergugat-I dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, bukan berasal dari hubungan hutang piutang antara Tergugat-I dengan Penggugat ;

Satu dan lain hal ternyata Penggugat/Terbanding tidak membuktikan adanya hubungan hutang piutang tersebut.

Dalam perjanjian ini ternyata ada Kausa yang disembunyikan, yaitu adanya laporan Polisi terhadap Tergugat-I/Pembanding sebagaimana didalilkan dalam Jawaban para Tergugat/Pembanding, Laporan Posisi Nomro :LP/32/I/2012/SU/TAPSEL tertanggal 30 Januari 2012 ;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan ini sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II, III /Para Pembanding berada dalam Posisi yang lemah berhadapan dengan Penggugat/Terbanding, yang berkedudukan kuat (Bargaining position yang tidak seimbang) yang membuat para Tergugat/Pembanding, tidak bebas untuk memberikan persetujuan/kesepakatannya dan menerima begitu saja Kausa, bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan hubungan Hutang Piutang yang sesungguhnya tidak pernah ada (Kausa yang tidak halal). Hal lain yang dapat dijadikan alasan, adalah ternyata dalam Akta Perjanjian dimaksud, telah dirumuskan adanya Hutang Piutang tanpa menjelaskan bagaimana bentuknya, padahal utang tersebut adalah kerugian Penggugat yang disebabkan Tergugat-I menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tak bisa dipertanggung jawabkan, Selain itu tidak disebutkan pula dari Bank mana Para Tergugat mengajukan permohonan Kredit Bank melalui Penggugat (Priksa Pasal 1 dan 2 bukti P.9 = T.3) ; -----

Ad.3

----- Menimbang, bahwa Pasal 3 Akta Perjanjian tersebut, telah melanggar Azas-azas Hukum yang telah dianut oleh Yurisprudensi Indonesia, bahwa tidak

diperbolehkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan perjanjian tentang barang jaminan yang dijadikan sebagai milik penanggung Jaminan ;

Bahwa, suatu benda jaminan, dimaksudkan agar bila debitur tak dapat membayar /melunasi kewajiban-kewajibannya maka barang jaminan dapat dilelang untuk melunasi, tidak boleh serta merta beralih hak menjadi milik kreditur ;

Kreditur baru dapat memiliki hak milik atas benda jaminan, sebagai pembeli lelang dengan syarat bila tak ada peminat /pembeli barang ;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka telah terjadi menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Akta Perjanjian yang dimaksud dalam bukti P.9 seperti T.3 karena kedudukan Para Tergugat yang lemah/tidak seimbang dengan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjelaskan tentang Penyalah gunaan keadaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merujuk pada Putusan MA.RI No :275 K/Pdt/2004 Tanggal 29 Agustus 2005 yo Putusan PT-Mdn tanggal 16 Juli 2003 No :50/PDT/2003/PT-Mdn yo Putusan PN Stabat tanggal 13 Desember 2002 No : 10/Pdt.G/2002/PN-Stb, yang pada pokoknya tidak membenarkan hubungan jual beli atas benda jaminan hutang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang Azas Kebebasan berkontrak dalam Perjanjian a quo, telah dicedrai oleh Penyalah gunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden), sebagaimana pula tersirat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, Sehingga akta Perjanjian Nomor : 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat/Terbanding Cacat Hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua Tuntutan Gugatan dalam perkara ini harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-PSP tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Gugatan ditolak maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini dan untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

----- Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata serta Azas-azas Hukum dan Keputusan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ; -----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-Psp, yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juli 2013**, oleh Kami **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH.MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor :127/PDT/2013/PT-MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 Juli 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH. MH** Panitera

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

DR. H. NARDIMAN, SH. MH

TTD

H. LEXSY MAMONTO, SH. MH

Hakim Ketua Majelis

TTD

H. SYAMSUL BAHRI B, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, SH. MH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah..... **Rp.150.000,-**